

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
YANG MENITIPKAN HEWAN PELIHARAANNYA  
DI JASA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN  
(STUDI KASUS PET HOTEL X DI KOTA MALANG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Ilmu Hukum*



Oleh:

**Lalu Ariya Sirhidayat  
NIM : 202010110311278**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG  
MENITIPKAN HEWAN PELIHARAANNYA DI JASA PENITIPAN HEWAN  
PELIHARAAN (STUDI KASUS PET HOTEL X DI KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
LALU ARIYA SIRHIDAYAT  
NIM: 202010110311278

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

## LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG  
MENITIPKAN HEWAN PELIHARAANNYA DI JASA PENITIPAN  
HEWAN PELIHARAAN (STUDI KASUS PET HOTEL X DI KOTA  
MALANG)**

Diajukan Oleh:

**LALU ARIYA SIRHIDAYAT**

202010110311278

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Isdian Nugraeny, SH., MKn**

Dekan,



**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**LALU ARIYA SIRHIDAYAT**

202010110311278

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 11 Mei 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Four handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section: Prof. Dr. Fifik Wiryani, Isdian Anggraeny, Sofyan Arief, and Nur Putri Hidayah.

## SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LALU ARIYA SIRHIDAYAT

NIM : 202010110311278

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENITIPKAN HEWAN PELIHARAANNYA DI JASA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN (STUDI KASUS PET HOTEL X DI KOTA MALANG)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 15 Mei 2024

Lalu Ariya Sirhidayat

## ABSTRAKSI

**Nama : Lalu Ariya Sirhidayat**

**Nim : 202010110311278**

**Judul : “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Konsumen Yang Menitipkan Hewan Peliharaannya Di Jasa Penitipan Hewan Peliharaan (Studi Kasus Pet Hotel X Di Kota Malang)”**

**Pembimbing :1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum.**  
**2. Isdian Anggraeny, S.H., MKn.**

Pada zaman ini memelihara hewan sudah menjadi gaya hidup yang cukup populer dan *trend* dikalangan masyarakat. Pemilik memiliki kewajiban memelihara dan merawat hewan tersebut dan juga pemilik harus bertanggungjawab atas konsekuensi yang akan timbul oleh hewan tersebut. Akan tetapi tidak jarang orang dapat mengurus hewan peliharaannya dikarenakan kesibukan pekerjaan. Oleh karena itu para pelaku usaha melihat adanya peluang bisnis yang berupa penyediaan jasa penitipan hewan peliharaan atau yang biasa disebut dengan *Pet Hotel*. Adanya *Pet Hotel* ini para pemilik hewan tidak lagi bingung untuk menitipkan hewan peliharaannya pada saat sedang sibuk bekerja. Didalam melakukan penitipan tersebut tentunya pihak *Pet Hotel* dan pemilik hewan melakukan perjanjian yang dimana secara tidak langsung hal tersebut akan menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pada saat melakukan penitipan tidak jarang pihak *Pet Hotel* mendapatkan permasalahan terhadap hewan tersebut seperti sakit dan luka. Maka hal ini yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana isi perjanjian konsumen dengan *Pet Hotel*, apa saja permasalahan hukum yang muncul, dan bagaimana pertanggungjawaban *Pet Hotel* terhadap hewan yang mengalami luka atau sakit. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode hukum yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa isi perjanjian antara konsumen dengan *Pet Hotel* yaitu bersifat prosedural. Permasalahan hukum yang muncul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *Pet Hotel*. Kemudian untuk pertanggungjawaban, pihak *Pet Hotel* akan bertanggungjawab dalam bentuk pengobatan dan perawatan hingga pulih apabila sakitnya hewan tersebut disebabkan karena kesalahan dari pihak *Pet Hotel*.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Penitipan Hewan, Konsumen

## **ABSTRACT**

**Name** : *Lalu Ariya Sirhidayat*

**Nim** : *202010110311278*

**Title** : *“Legal Responsibility for Consumers Who Place  
Entrustments Pets at Pet Sitting Services (Case Study of Pet  
Hotel X in Malang City)”*

**Advisor** : *1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum.*

*2. Isdian Anggraeny, S.H., MKn.*

*Nowadays, keeping animals has become a lifestyle that is quite popular and a trend among people. The owner has the obligation to maintain and care for the animal and the owner must also be responsible for the consequences that will arise from the animal. However, it is not uncommon for people to be unable to take care of their pets because of busy work. Therefore, business people see a business opportunity in the form of providing pet care services or what is usually called a Pet Hotel. With this Pet Hotel, pet owners are no longer confused about leaving their pets while they are busy working. In carrying out this custody, of course the Pet Hotel and the animal owner enter into an agreement which indirectly creates a legal relationship between the two parties. When carrying out day care, it is not uncommon for the Pet Hotel to experience problems with the animals such as illnesses and injuries. So this is the background for this research with the formulation of the problem of how the consumer agreement with Pet Hotel is contained, what legal issues arise, and what responsibility Pet Hotel has for animals that are injured or sick. The research method used is the empirical legal method. The types of data used are primary and secondary. Based on the results of research and discussion, it is stated that the contents of the agreement between consumers and Pet Hotel are procedural in nature. The legal problem that arose was a breach of contract committed by the Pet Hotel. Then for accountability, the Pet Hotel will be responsible in the form of treatment and care until it recovers if the animal's illness is caused by an error on the part of the Pet Hotel.*

**Keywords:** *Liability, Animal Care, Consumers*

## MOTTO

“Tidaklah Mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya” (Q.S. Yasin : 40)



## KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabbil'alamin, segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala tuhan semesta alam yang hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan dan atas berkat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENITIPKAN HEWAN PELIHARAANYA DI JASA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN (STUDI KASUS PET HOTEL X DI KOTA MALANG)”**. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Didalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, banyak hal yang dapat megajarkan penulis taitu tentang usaha, perjuangan hidup, kesungguhan jati, kesabaran, dan mengerti luasnya ilmu Tuhan Semesta Alam. Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis sangat menyadari didalam penullisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik didalam metode penulisan maupun didalam pembahasan materi. Karena keterbatasan dari pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan tugas akhir ini, dan penulis berharap dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangan dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang senantiasa memberikan bimbingan, dorongan, semangat, dan doa. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai, secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Allah SWT, tuhan Yang Maha Esa. Karena atas kasih dan rdhi-Nya sehingga saya selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Terimakasih kepada Ibu saya, Ibu Baiq. Mariyati yang sangat saya sayangi dan cintai, Ibu yang sangat saya sayangi dan muliakan, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah mendidik, merawat, mendoakan, dan mengusahakan yang terbaik untuk saya, terimakasih Ibu yang selalu mengusahakan apapun itu demi saya, terimakasih Ibu yang selalu sabar dan selalu pengertian dalam segala hal. Semoga Ibu panjang umur, sehat selalu, dan bahagia selalu, agar selalu ada buat saya.
3. Terimakasih kepada Mamiq (Ayah) saya, Mamiq Ir. Lalu Mesir yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai, Mamiq saya yang selalu sabar tidak pernah marah, selalu menasehati saya, selalu bekerja keras, dan selalu memberikan saran serta rasa kepedulian kepada saya, terimakasih atas semua pelajaran yang diberikan kepada saya secara sabar. Semoga Mamiq

sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu, agar selalu ada buat saya dan keluarga.

4. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu berjalan sejauh ini dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini, selalu melawan rasa malas, dan juga tidak pernah letih dalam mengejar segala cita-cita.
5. Terimakasih kepada kakak saya yang pertama Lalu Ardila Medioktami Sirviatma , kakak yang saya sayangi dan cintai dan selalu bekerja keras agar saya bisa melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan, terimakasih juga selalu menghibur saya, terimakasih sudah memebrikan segala fasilitas buat kuliah. Semoga kakak bisa sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan terus rezekinya dan semoga bisa berubah sifat dan kelakuannya mengingat sudah punya istri dan anak.
6. Terimakasih kepada kakak saya yang kedua Baiq Angelita Widya Sirdianti, kakak yang saya sayangi dan cintai, kakak yang selalu memberikan uang kalau saya membutuhkan, terimakasih sudah memberikan segala pengertian kepada saya, terimakasih sudah memberikan saran juga kepada saya mengenai pekerjaan setelah selesai berkuliah, terimakasih sudah Semoga kaka sehat selalu, panjang umur, selalu bahagia, rezekinya dilancarkan terus, dan semoga selalu menjadi lebih baik lagi buat kedepannya.
7. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

8. Terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang selalu teliti pada saat membimbing dan memberikan saran kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terimakasih kepada Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing kedua saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang selalu membantu serta memberikan saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas segala jasa dan pengabdianya.
11. Terimakasih kepada teman baik saya Elfira Maulida yang sudah dan selalu menemani saya dari semester 3 sampai menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan. Terimakasih telah memberikan saran, mensupport, menolong saya saat kesusahan, dan memberikan saya nasihat.
12. Terimakasih kepada Hari Wijaya, S.H., Nadila Nur Qodriya, Daffa Ibrahim, Faizal Rangga Kusuma, Agung Prasetyo, Renaldy Fadhilah Abthal, Syahira Abida Zalikha, S.H., Yuzmirda Barlianti Zaharani Laili, S.H., Lolyta Aruliana Anggraeni, S.H., Devlita Almi Az-Zahra, S.H., terimakasih telah selalu bersama dan membantu satu sama lain, terimakasih telah memberikan memori indah di Malang, semoga kalian sukses dan sehat selalu.
13. Terimakasih kepada Lalu Dewanta Adlin Nugraha, Rezal Fadlir Razak, Syaufi Akbar Wijaya, Faruq Irsyad Abdurrahman, Zakaria, M. Yundra

Aditama yang selalu menghibur saya dan selalu menemani pada saat saya membutuhkan bantuan, semoga kalian sukses dan sehat selalu.

Semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua dan atas segala kekhilafan yang pernah saya lakukan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 24 April 2024



Lalu Ariya Sirhidayat



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO.....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAKSI.....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xii</b> |
| <b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>   |
| I. LATAR BELAKANG .....   | 1          |
| II. RUMUSAN MASALAH.....  | 8          |
| III. TUJUAN PENELITIAN .....  | 9          |
| IV. KEGUNAAN PENELITIAN.....  | 9          |
| V. METODE PENELITIAN .....  | 10         |
| <b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>12</b>  |
| A. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM.....  | 12         |
| B. PERLINDUNGAN KONSUMEN.....   | 14         |
| C. KONSUMEN.....  | 16         |
| D. PELAKU USAHA.....  | 19         |
| E. PENITIPAN BARANG.....  | 22         |
| F. HEWAN PELIHARAAN.....  | 25         |
| <b>BAB. III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>27</b>  |
| I. Isi Perjanjian Antara Konsumen Dengan Pet Hotel.....   | 27         |
| II. Permasalahan Hukum Yang Muncul Dalam Penitipan Hewan Peliharaan..   | 32         |
| III. Pertanggung Jawaban Pihak <i>Pet Hotel</i> Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan<br>Yang Mengalami Sakit atau Luka Fisik ..... | 35         |
| <b>BAB. IV PENUTUP.....</b>   | <b>39</b>  |
| I. KESIMPULAN .....   | 39         |
| II. Saran .....   | 40         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>41</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>44</b>  |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 Surat Tugas.....               | 43 |
| Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan.....   | 45 |
| Lampiran 3 Pernyataan Bebas Plagiasi..... | 47 |



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal :

- Aryo Dwi Prasnowo, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 63.
- Dewi Utari Rahmiati, E. S. (2014). Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Pemilik Hewan Kesayangan dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan. *Veteriner*, 387.
- Engelien Roos Palandeng, A. O. (2017). Pelaksanaan Hak Retensi Dalam Penitipan Barang Pada Pasar Swalayan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 59.
- Jamilah. (2015). Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 170.
- M. Roesli, S. B. (2019). Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.
- May Shinta Retnowati, G. R. (2021). Konsep Essensialia Pada Prinsip Pembuatan Kontrak Dalam Perikatan. *Jurnal SYARIAH*, 82.
- Muhatarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Suhuf*, 51.
- Prasadana, G. B. (2019). Ganti Rugi Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Penitipan Hewan Di Kota Denpasar. 3.
- Suci Indah Trilestari, T. T. (2021). Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Jual Beli Online Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Berdasarkan Peraturan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPer Tentang Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian . *Prosiding Ilmu Hukum*, 155.

### Buku :

- Aryo Dwi Prasnowo, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 63.
- Burhanuddin S., S. M. (n.d.). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* . Malang.
- Celina Tri Siswi Kristiyanti, S. M. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Sinar Grafika.

- Dewi Utari Rahmiati, E. S. (2014). Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Pemilik Hewan Kesayangan dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan. *Veteriner*, 387.
- Dr. Bachtiar, S. M. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press.
- Dr. Hulman Panjaitan, S. M. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Pranata Aksara.
- Engelien Roos Palandeng, A. O. (2017). Pelaksanaan Hak Retensi Dalam Penitipan Barang Pada Pasar Swalayan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 59.
- Jamilah. (2015). Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 170.
- M. Roesli, S. B. (2019). Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.
- May Shinta Retnowati, G. R. (2021). Konsep Essensialia Pada Prinsip Pembuatan Kontrak Dalam Perikatan. *Jurnal SYARIAH*, 82.
- Mudakir Iskandar Syah, S. M. (2021). *Hukum Perjanjian : Kredit Gunakan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Muhatarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Suhuf*, 51.
- Prasadana, G. B. (2019). Ganti Rugi Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Penitipan Hewan Di Kota Denpasar. 3.
- Suci Indah Trilestari, T. T. (2021). Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Jual Beli Online Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Berdasarkan Peraturan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPer Tentang Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian. *Prosiding Ilmu Hukum*, 155.
- Zulham, S. M. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

#### **Website :**

- Bambang Niko Pasla. 2023. "Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Menurut Ahlinya". <https://bnp.jambiprov.go.id/>. Diakses tanggal 8 Februari 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

### **Lain-Lain :**

Ismail Hasyim Damanik. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penitipan Hewan Peliharaan Kepada Konsumen (Analisis Putusan Nomor 20/Pdt/2024/PT.DKI). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Trisakti Hemas Mardikawati. (2019). Penitipan Hewan : Studi Tentang Konstruksi Hukum Dalam Perjanjian Penitipan Hewan Di Surakarta. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Bunga Puspha Wyradhika. (2023). Perjanjian Penggunaan Jasa Grooming Hewan Antara PetShop dan Konsumen di Kota Jambi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## Sertifikat Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : LALU ARIYA SIRHIDAYAT


Nim : 202010110311278

**Dengan Judul Skripsi :**

" PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
YANG MENITIPKAN HEWAN PELIHARAANNYA DI JASA  
PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN (Studi Kasus Pet Hotel X di  
Kota Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 27 April 2024"

*Di* *Permanensi* *tl.* *St. un.*  
**Cholidah, SH., MH**  
A. Ka. Prodi Hukum  
*Supro di Hukum.*